

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelaksanaan mekanisme *check and balances* penting dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun daerah. Mekanisme *check and balances* adalah upaya yang secara tegas memisahkan satu sama lain namun saling mengawasi tanpa kekuasaan lain yang berada di atas atau tidak menjadi master atau kekuasaan yang lain. Artinya, ada upaya mengawasi dan menjalankan mekanisme *check and balances* oleh masing-masing cabang kekuasaan. kesewenang-wenangan dan *overlapping* kekuasaan dapat dihindari dengan pelaksanaan mekanisme *check and balances* (Faharudin, 2017).

Kekuasaan yang sejajar dan saling mengawasi diperlukan agar ketiga lembaga negara saling mengontrol. Mekanisme *check and balance* diterapkan untuk menghindari terjadinya dominasi kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Dalam hal ini mengacu pada lembaga eksekutif dan legislatif tak hanya di tingkat nasional antara DPR RI dan Pemerintah yang dipimpin Presiden, melainkan juga di tingkat lokal baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota antara DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah.

Produk legislasi yang mengatur tentang pemerintahan daerah silih berganti mengalami perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagaimana lembaga legislatif lainnya baik pusat maupun daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menjalankan fungsi yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terdapat 3 fungsi yang dimiliki DPRD

yaitu fungsi pembentuk Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sebagai lembaga legislatif yang fungsi legislasinya semakin berkurang akibat perubahan Undang-Undang, peran pengawasan dan kontrol menjadi lebih menonjol. Pengawasan dan kontrol yang dilakukan legislatif terhadap eksekutif agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Budiardjo, 2010). Menurut Jimly Asshidiqie, fungsi kontrol atau pengawasan adalah hal utama yang harus dijalankan dalam prinsip dan mekanisme *check and balance* (Asshiddiqie, 2007).


DPRD DKI Jakarta merupakan lembaga legislatif yang merepresentasikan perwakilan rakyat ibukota yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Total 106 Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024 berhasil meraih suara dari 10 daerah pemilihan melalui mekanisme demokratis Pemilihan Umum pada 2019. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD DKI Jakarta dilengkapi seperangkat hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat yang diatur dalam Pasal 119 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta. Salah satu hak yang melekat yaitu hak interpelasi yang diatur dalam Pasal 120 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020, dimana hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Interpelasi merupakan salah satu hak yang dimiliki DPRD yang penting dan krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi tersebut perlu dilaksanakan DPRD dengan baik sebagai bentuk tanggungjawab yang telah diserahkan rakyat kepada wakil-wakilnya untuk mengawasi kinerja pemerintah atau eksekutif. Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan perlu menjalankan tanggung jawabnya dalam melaksanakan Undang-Undang dalam bentuk kebijakan maupun program kerja. Penyelenggaraan kekuasaan perlu diawasi agar tetap berjalan sesuai koridor aturan dan sejalan dengan aspirasi masyarakat sehingga pemerintahan yang berjalan tidak *abuse of power* dan terhindar dari kesewenang-wenangan. Salah satu konsekuensi doktrin pemerintahan konstitusional adalah pelaksanaan fungsi pengawasan melalui hak Interpelasi sebagai salah satu bentuk pengawasan kekuasaan pemerintahan yang harus selalu dibatasi agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang kepada rakyat (Widodo, 2012).

Wacana penggunaan hak interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta mulai terdengar pasca terpilihnya Jakarta sebagai penyelenggara gelaran balap mobil listrik Formula E. Jakarta dipilih sebagai tuan rumah penyelenggara seri balapan mobil listrik tersebut karena Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) menganggap adanya kesamaan visi terkait perbaikan iklim dan melawan polusi kota (Detik.com, 2019). Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan jika Jakarta sudah memastikan diri menjadi tuan rumah penyelenggaraan Formula E 2020. Kawasan Ancol dipilih sebagai lokasi sirkuit Formula E 2022. Gelaran Formula E digadang-gadang membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi ibukota diantaranya *multiplier effect*, terbukanya peluang investasi dan pariwisata ke DKI Jakarta. Jakpro memprediksi jika Formula E mampu membawa keuntungan hingga Rp 600 miliar (Berita Satu, 2020). Prediksi nilai perekonomian yang bergerak di Jakarta menurut Gubernur Anies Baswedan jika Formula E dilaksanakan sekitar Rp 1,2 Triliun (Berita Satu, 2020). Untuk mendapatkan dampak positif tersebut, diperlukan anggaran agar gelaran Formula E dapat dilaksanakan. Pemprov DKI telah mengajukan 4 (empat) anggaran dengan total nilai hampir Rp 1,6 Triliun di tengah pembahasan KUA-PPAS untuk Rancangan APBD-P 2019.

Wacana penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bermula dari penolakan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait rencana penyelenggaraan Formula E. Fraksi PSI menolak sejak awal pembahasan rencana gelaran tersebut menimbang defisit anggaran dimana seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penghematan anggaran (Media Indonesia, 2019) serta keurgensian gelaran tersebut. Selain menimbang anggaran dan keurgensian, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta melalui Willy Aditya Sarana mengkritik jika penyelenggaraan Formula E tidak termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 maupun Rencana Kerja pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan di awal tahun 2020, Gilbert Simanjuntak selaku Anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan mengkritik rencana anggaran gelaran Formula E. Anggaran tersebut dinilai fantastis dimana nominalnya dua kali lipat lebih besar dari anggaran pelaksanaan Formula E di Hongkong (CNN Indonesia, 2020).

Ajang balap mobil listrik internasional tersebut harus ditunda akibat Covid-19 yang telah mewabah sejak Maret 2020 dan resmi ditunda akibat covid-19 yang merupakan kondisi *force majeure*. Surat Nomor 117/-1.857.73 yang ditujukan kepada *Organizing Committee Jakarta E-Prix* pada tanggal 9 Maret 2020 yang berisi pemberitahuan penundaan pelaksanaan Formula E 2020 (Kompas, 2020). Pelaksanaan Formula E harus mundur dari waktu yang telah ditentukan. Setelah tertunda selama 1 (satu) tahun akibat pandemic Covid-19, Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 yang berisi tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Dalam Instruksi Gubernur tersebut, Formula E menjadi salah satu prioritas 2021-2022 yang akan diselenggarakan pada Juni 2022.

Pada 13 Agustus, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan usulan hak interpelasi Formula E kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa pertimbangan yang tercantum sebagai berikut:



Gambar 1 Dokumen Usulan Hak Interpelasi

Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menyelenggarakan Rapat Internal dengan agenda Rapat Koordinasi terkait Interpelasi Formula E pada 26 Agustus 2021. rapat tersebut dihadiri 25 Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dan 6 Anggota DPRD Fraksi PSI.



Jakarta, 26 Agustus 2021

No : B231/FPDIP/DPRD-DKI/III/2021
Lamp : -
Hal : Undangan

Kepada Yth.
Pimpinan dan Anggota
Fraksi PDI Perjuangan
DPRD DKI Jakarta
Di-
Jakarta.

MERDEKA !!!

Dengan hormat,

Diharapkan kehadirannya dalam Rapat Internal Fraksi PDI Perjuangan DPRD
DKI Jakarta pada:

Hari/Tgl : Kamis / 26 Agustus 2021

Jam : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Fraksi Lt. 8 Gd. DPRD

Acara : Rapat Koordinasi terkait Interpelasi Formula E, dll.

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima
kasih.

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,

GEMBONG WARSONO, S.IP., MM

Sekretaris,

DWI RIO SAMBODO, SE., MM

Tembusan :
1. DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta;
2. Perittinggal.

Gambar 2 Undangan Rapat Internal agenda Rapat Koordinasi Interpelasi Formula E

Pasca rapat internal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan dan PSI menyampaikan surat usulan hak interpelasi Formula yang telah ditandatangani 33 Anggota DPRD dari 2 Fraksi tersebut kepada Ketua DPRD DKI Jakarta. Usulan untuk menggunakan hak interpelasi oleh dua fraksi DPRD DKI Jakarta dilakukan berdasarkan fungsi pengawasan atas jalannya roda pemerintahan khususnya gelaran Formula E yang direncanakan akan digelar pada 2022.

Syarat pengusulan hak interpelasi diatur dalam Pasal 120 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta. adapun syarat pengusulan hak interpelasi berdasarkan peraturan tersebut diantaranya:

1. Diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
2. Usul disampaikan kepada pimpinan DPRD yang ditandatangani para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD

3. Usul disertakan dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

Fraksi PSI dan PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memberi kritik atas usulan untuk menggelar Formula E pada 2022 karena Pemprov DKI masih harus focus menangani pandemi. Berdasarkan pernyataan politisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Rasyidi, terdapat 5 (lima) alasan dan pertimbangan dalam pengajuan usul penggunaan Hak Interpelasi yang diteken Fraksi Partai Solidaritas Indonesia dan Fraksi PDI Perjuangan sebagai berikut (Republika, 2021):

1. Pengelolaan dan penyelenggaraan Formula E tahun anggaran 2019 kurang memadai. Hal tersebut berdasarkan hasil temuan LHP BPK RI yang mengindikasikan jika hasil studi kelayakan yang dilakukan PT Jakpro belum menggambarkan secara menyeluruh terkait aktivitas pembiayaan penyelenggaraan Formula E. Gambaran aktivitas pembiayaan yang belum menyeluruh dikarenakan tidak memperhitungkan biaya penyelenggaraan Formula E sebagai biaya tahunan yang wajib dibayarkan melalui APBD yang dilekatkan pada SKPD Dispora.
2. Dalam penyelenggaraan Formula E, pembiayaannya masih bergantung dan membebani APBD. PT Jakpro belum melakukan upaya untuk mencari sumber pendanaan lainnya di luar APBD untuk membiayai penyelenggaraan Formula E.
3. Terpuruknya APBD akibat Covid-19. Anggaran daerah yang saat ini tengah dialokasikan untuk program prioritas dalam penanganan pandemi akan terganggu jika Formula E dilaksanakan pada 2022.
4. Penyelenggaraan Formula E akan menimbulkan kerugian. Hal itu dihitung berdasarkan analisis data BPK serta memasukkan komitmen fee sebagai komponen biaya. Adapun total kerugian ditaksir sebesar Rp106.000.000.000 atau seratus enam miliar rupiah
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu fokus dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Namun, setelah surat pengajuan usul interpelasi diajukan oleh Fraksi PSI dan PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menggelar acara makan malam pada 26 Agustus 2021 dengan mengundang 7 fraksi. Makan malam tersebut dilakukan di rumah dinas Gubernur Anies Baswedan. Dalam dokumentasi berupa foto yang diunggah di media sosial, hanya 7 (tujuh) fraksi yang hadir diantaranya Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB - PPP, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS. Sedangkan 2 (dua) fraksi lainnya yaitu Fraksi PSI dan Fraksi PDI Perjuangan tidak tampak hadir dalam acara makan malam tersebut. Foto hasil dokumentasi makan malam yang beredar dibenarkan melalui pengakuan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif. Anggota DPRD tersebut mengatakan jika tujuh fraksi yang hadir itu menolak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan (Detik, 2021).

Menindaklanjuti usul interpelasi yang diajukan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan, rapat dilakukan oleh Badan Musyawarah atau Bamus DPRD DKI Jakarta. Dalam rapat tersebut, rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi diagendakan pada 28 September 2021. Berdasarkan pasal 121 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta berbunyi:

1. Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. Para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir;
3. Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
4. Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Namun, dalam rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi terkait Formula E, 7 (tujuh) fraksi tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. Fraksi-fraksi yang tidak

hadir diantaranya: Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB-PPP, Fraksi Golkar, dan Fraksi PAN. Rapat paripurna tersebut hanya dihadiri oleh 27 anggota DPRD dari 2 fraksi yaitu Fraksi PSI dan PDI Perjuangan. Dengan demikian, aturan kuorum pelaksanaan rapat paripurna yang setidaknya dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) Anggota DPRD mengenai usul interpelasi gagal dipenuhi. Artinya, usul penggunaan hak interpelasi terkait Formula E yang diajukan dua fraksi yaitu Fraksi PSI dan PDI Perjuangan ditunda untuk sementara waktu.

Hak interpelasi atau hak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah adalah hak yang dimiliki setiap anggota DPRD yang diperoleh karena jabatannya sebagai anggota DPRD (Sunarto & Adnan, 2021) Artinya, secara perseorangan maupun bersama-sama dimana statusnya melekat sebagai Anggota DPRD maka hak interpelasi dapat diajukan kepada pemerintah daerah. Adapun penggunaan hak interpelasi adalah hal yang lumrah, biasa bahkan termasuk agenda rutin selama masa bakti Anggota DPRD (Marbun, 2005). Penggunaan hak interpelasi serupa pernah dilakukan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Sumatera Barat terkait beberapa persoalan. Hak Interpelasi tersebut diajukan pada 21 Januari 2021 oleh 15 Anggota DPRD terkait capaian target kinerja pembangunan daerah, persoalan perjalanan dinas ke luar negeri serta aset daerah dan BUMD.

Penggunaan hak interpelasi pernah dilakukan DPRD Kabupaten Jember pada tahun 2017 terkait Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Penggunaan hak interpelasi tersebut menjadi topik penelitian yang dilakukan Vera Istihana dimana ia melihat adanya dinamika konflik yang terjadi dalam penggunaan Hak Interpelasi tersebut. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, penelitian tersebut menemukan jika faktor yang melatarbelakangi konflik kepentingan terkait pengajuan Hak Interpelasi oleh DPRD Kabupaten Jember ditinjau dari kondisi teknis, kondisi politik dan kondisi sosial (Istihana, 2019). Penelitian Vera Istihana mengulas pentingnya menganalisis kondisi teknis, politis dan sosial yang terjadi diantara DPRD dan Pemerintah dalam penggunaan Hak Interpelasi.

Penelitian seputar penggunaan hak interpelasi juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap kebijakan Pemerintah Aceh di masa pandemi yang dianggap penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Penggunaan hak interpelasi tersebut dilakukan pada 2020 dengan tujuan meminta penjelasan terkait pengelolaan keuangan Aceh dalam APBA untuk penanganan Covid-19. DPRA menduga Pemerintah Aceh (Plt Gubernur) telah melanggar Pasal 46 huruf g UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yaitu tak menjalankan amanah (Ulhaq, 2020). Ada 9 alasan penggunaan Hak Interpelasi terhadap Pemerintah Aceh terkait kebijakan-kebijakan Plt. Gubernur Aceh di era pandemi. Beberapa alasan tersebut diantaranya mengemukakan kebijakan era pandemi Pemerintah Aceh yang dinilai bermasalah seperti kebijakan yang dinilai membebankan dan meresahkan masyarakat, pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan serta buruknya komunikasi diantara dua lembaga tersebut sehingga pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi menjadi terhambat. Pasca penggunaan hak interpelasi, hubungan atau relasi DPRA dan pemerintah Aceh masih berjalan baik yang ditunjukkan jika kegiatan monitoring kegiatan yang telah disepakati DPRA dan Pemerintah Aceh masih dilakukan karena ada ikatan keduanya sebagai lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi Aceh.

Penelitian Dia Ulhaq (2019) berkontribusi dalam penelitian ini karena mengulas mengenai perlunya kesepahaman terkait penggunaan hak interpelasi di antara dua lembaga baik legislatif maupun eksekutif. Adanya kesepahaman tersebut berdampak pada pelaksanaan penggunaan hak interpelasi yang berjalan dengan baik karena menerminkan mekanisme *check and balances*. Pemerintah Aceh menghormati penggunaan hak kelembagaan yang dimiliki DPRA. Selain itu, temuan relasi DPRA dan Pemerintah Provinsi Aceh pasca penggunaan hak interpelasi tetap terjalin dengan baik dan tidak ada intrik politis melainkan murni sebagai upaya menjalankan mekanisme *check and balances*.

Penggunaan hak interpelasi juga pernah dilakukan oleh DPRD Sumatera Utara pada 2013 yang diangkat menjadi penelitian oleh Atika Sunarto dan Muhammad Ali Adnan pada 2021. Penelitian tersebut berfokus pada mekanisme penggunaan

Hak Interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara dari segi kewajiban hukum tentang Pemerintahan Daerah utamanya terhadap kebijakan. Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan melalui kacamata hukum empiris bagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam penggunaan hak interpelasi yang dilakukan DPRD. Upaya meminta keterangan oleh DPRD adalah terkait buruknya kinerja Pemprov Sumatera Utara dan persoalan keuangan yaitu APBD Tahun 2013, utamanya menyangkut BDB (Dana Bantuan Bawah). Gubernur Sumatera Utara memberi keterangan jika BDB tersebut penting untuk membantu wilayah di Sumatera Utara dalam melaksanakan pembangunan (Sunarto & Adnan, 2021). Hasil penelitian Atika dan Adnan berupa penjelasan mengenai mekanisme penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah.

Tak hanya kajian literatur terkait hak interpelasi, kajian literatur terkait dinamika interaksi legislatif dan eksekutif di tingkat lokal penting dibahas. Salah satunya adalah dinamika interaksi eksekutif dan legislatif di Pulau Morotai pasca demokrasi elektoral tahun 2017. Dinamika tersebut menjadi topik penelitian yang dilakukan oleh Alwadud Lule dimana ia melihat jika interaksi DPRD dan Bupati Morotai tidak demokratis. Interaksi keduanya yang seharusnya berjalan sebagai mitra kerja justru bersifat konfliktual yang dapat mengancam stabilitas demokrasi (Lule, 2019). Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, peneliti mendeskripsikan hubungan atau interaksi antara DPRD dan Pemerintah di Pulau Morotai. Penelitian tersebut mendeskripsikan dinamika yang terjadi diantara dua lembaga tersebut dalam pembahasan anggaran 2017 serta agenda legislasi yang diwarnai perdebatan kepentingan dan menimbulkan relasi yang sifatnya konfliktual.

Dinamika interaksi kepala daerah yaitu bupati dan legislatif yaitu DPRD dalam politik anggaran di Pulau Morotai yang terjadi adalah tidak adanya silang pendapat yang berakhir *deadlock* anggaran dalam praktik pembahasan anggaran sejak 2017. Dinamika tersebut menyebabkan polemik yang semakin meningkatkan intensitas perdebatan kepentingan bahkan menyebabkan deligitimasi anggaran. ada upaya saling mendominasi diantara kedua lembaga tersebut dan mekanisme *check and balances* cenderung tidak terlihat. Ada upaya dominasi eksekutif yaitu bupati dalam

proses penganggaran. Di sisi lain, DPRD berperan minimal serta tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengkritisi anggaran secara menyeluruh dan rinci (Lule, 2019).

Selain permasalahan pembahasan anggaran, dinamika antara eksekutif dan legislatif di Pulau Morotai juga terjadi dalam agenda legislasi. Dalam pembentukan Perda, Bupati selaku kepala daerah justru lebih dominan dan produktif dibanding DPRD. Meskipun demikian, dominan dan produktifnya Bupati dalam inisiasi pembentukan Perda bukanlah upaya determinasi kekuasaan melainkan sebagai upaya membangun landasan hukum atas kebijakan pembangunan di daerah. Namun ada tradisi yang menarik kedua lembaga tersebut yaitu upaya pembentukan Perda hanya didasari oleh kebutuhan yang sifatnya insidental (Lule 2019). Meskipun konflik dan perbedaan terjadi, namun dinamika eksekutif dan legislatif di Pulau Morotai tetap berakhir pada sebuah konsensus. Hal itu dikarenakan kedua lembaga tersebut memiliki ketergantungan satu sama lain sebagai mitra kerja. *Deadlock* atau kebuntuan dalam hubungan kedua lembaga tersebut dapat dikatakan tidak terjadi. Peneliti menyebutkan jika pemerintah daerah melakukan upaya kompromistis dengan mencari alternatif untuk menstabilkan interaksi dengan legislatif yaitu DPRD (Lule, 2019).

Dari uraian diatas penulis melihat bahwa dinamika eksekutif dan legislatif di tingkat lokal mencerminkan demokrasi yang diwarnai konflik atau belum menciptakan hubungan sebagai mitra kerja yang sesuai mekanisme *check and balances*. Salah satu bentuk pelaksanaan hubungan sebagai mitra kerja antara eksekutif dan legislatif yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan melalui penggunaan hak interpelasi yang merupakan hak yang lumrah dan biasa digunakan oleh legislatif di daerah yaitu DPRD untuk meminta keterangan dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada Pemerintah Daerah. Dalam kasus di DKI Jakarta, penulis melihat ada upaya legislatif yaitu DPRD Provinsi DKI Jakarta khususnya Fraksi PSI dan PDIP untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Formula E. Di sisi lain, fraksi-fraksi selain PSI dan PDI-Perjuangan kompak menolak usulan hak interpelasi. Namun, *gap* yang muncul adalah terjadinya perbedaan posisi dan suara fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta dalam

melihat penggunaan usulan hak interpelasi.

Beranjak dari fenomena tersebut, penulis melihat bahwa ada dinamika yang muncul antara legislatif terkait Formula E yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Mengingat pengajuan Hak Interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi di era kepemimpinan Anies Baswedan (2017-2022) sehingga menarik penulis untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian. Selain itu, hal menarik lainnya yang ditemui yaitu pengajuan usul penggunaan hak interpelasi diajukan oleh fraksi partai non pengusung Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 yaitu Gubernur Anies Baswedan, sedangkan fraksi lain menolak untuk menyetujui usulan penggunaan hak interpelasi. Peneliti melihat adanya perbedaan posisi fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta dalam melihat rencana gelaran Formula E yang akan dilakukan sehingga menyebabkan tertundanya pengambilan keputusan atas usul penggunaan hak interpelasi dalam rapat paripurna September 2021 lalu.

Peneliti melihat terbentuknya koalisi dan terjadinya tawar menawar politik di antara fraksi yang tidak sepakat dengan usulan interpelasi yang diajukan Fraksi PSI dan PDI-Perjuangan terhadap Gubernur DKI Jakarta yang menyebabkan tertundanya pengambilan keputusan usulan penggunaan hak interpelasi interpelasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui dinamika politik yang terjadi di lingkup legislatif yaitu terbentuknya koalisi antara Fraksi-Fraksi dalam pengajuan usul interpelasi serta alasan dibalik keputusan Fraksi-Fraksi di DPRD DKI Jakarta yang tidak satu suara untuk menyetujui usul penggunaan hak interpelasi yang diajukan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan terhadap Gubernur DKI Jakarta atas gelaran Formula E. Penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Dinamika Legislatif dalam Pengajuan Usulan Hak Interpelasi DPRD Terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait Formula E”.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada perbedaan posisi fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta dalam melihat urgensi interpelasi formula E yang menimbulkan dinamika dalam internal legislatif. Dari uraian tersebut,

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana fragmentasi posisi fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 dalam usulan penggunaan hak interpelasi terkait Formula E dan *outcome* politik apa yang diakibatkan dari fragmentasi posisi fraksi-fraksi tersebut?”

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki dua tujuan penelitian yaitu tujuan praktis dan tujuan akademis sebagai berikut:

1. Tujuan Praktis:

Untuk mengetahui pendapat atau pandangan umum serta fragmentasi posisi fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024 dalam pengajuan usul Hak Interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait Formula E. Hal tersebut penting diketahui mengingat pandangan umum serta posisi Fraksi-Fraksi terhadap program Formula E dan usul Interpelasi Formula E menghasilkan *outcome* politik tertentu.

2. Tujuan Akademis:

untuk memberikan sumber masukan (*input*) dan sumbangsih pengetahuan mengenai proses pelaksanaan fungsi legislatif serta dinamika politik yang terjadi dalam lingkup legislatif yang terfragmentasi dalam Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi manfaat akademis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa literasi dan referensi dalam kajian dinamika politik di lingkup legislatif dalam upaya menjalankan fungsinya melalui pengajuan usul Hak Interpelasi DPRD terhadap Pemerintah Provinsi atau Gubernur sebagai kepala daerah ditinjau dari fragmentasi posisi fraksi melalui model koalisi dan *political bargaining*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber masukan (*input*) dan *feedback* bagi sistem politik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di DKI Jakarta, khususnya bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi aktor politik yaitu Anggota Dewan Perwakilan rakyat yang berhimpun dalam Fraksi di DPRD dalam menjalankan kekuasaannya untuk bertanggung jawab dan transparan kepada rakyat.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup latar belakang permasalahan mengenai dinamika legislative dalam pengajuan usulan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait Formula E, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mencakup tinjauan pustaka berupa teori dan konsep yang relevan dan akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya mencakup perilaku politik, political bargaining dan lobi politik serta kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini mencakup objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisa data serta tabel rencana waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mencakup pemaparan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan sesuai dengan latar belakang masalah yang dikaji yaitu dinamika legislatif dalam usul penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta terkait Formula E serta mencoba menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di Bab I.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini mencakup kesimpulan yang menjawab permasalahan dari pertanyaan penelitian serta penyelesaiannya. Adapun saran adalah alternatif atau masukan untuk mengatasi permasalahan serta apa yang menjadi kelemahan dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini mencakup sumber atau referensi yang berasal dari buku, jurnal, wawancara, dokumen resmi, undang-undang atau peraturan dan media online yang digunakan dalam penelitian ini.